



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 100/321/TAHUN 2022

TENTANG

TIM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
KABUPATEN BANYUMAS "SATRIA" PERIODE TAHUN 2022 – 2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan hubungan harmonis antara dunia usaha dan masyarakat, dapat dilakukan melalui pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu membentuk Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Banyumas "Satria" Periode Tahun 2022 – 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 13 Seri E);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Tim Tanggung Jawab Sosial Kabupaten Banyumas “Satria” Periode Tahun 2022-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas

- 1) mendata perusahaan dan/atau usaha perseorangan yang ada di wilayah daerah untuk kemudian diinventarisir kewajibannya dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan;
- 2) merencanakan, merumuskan, menyusun, memverifikasi dan mengkoordinasikan program-program tanggung jawab sosial perusahaan;
- 3) menghimpun dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban maupun sukarela dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- 4) mensinergikan program-program tanggung jawab sosial perusahaan dengan program-program Pemerintah Daerah;
- 5) menghimpun dana yang bersifat bantuan sukarela dari usaha perseorangan, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang bersedia berperan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan;
- 6) mengalokasikan dan mendistribusikan dana program tanggung jawab sosial perusahaan yang dikelola kepada masyarakat/ penerima tanggung jawab sosial perusahaan dengan cara :
 - a. memverifikasi dokumen permohonan dari

- pemohon/masyarakat;
- b. melakukan survei lapangan terkait dengan dokumen yang diajukan oleh pemohon/masyarakat;
 - c. merekomendasikan pengeluaran dana tanggung jawab sosial perusahaan yang diajukan pemohon/masyarakat;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan oleh pemohon/masyarakat;
- 7) melakukan pengadaan barang dan/atau jasa dengan menggunakan dana dari program tanggung jawab sosial perusahaan dengan ketentuan :
- a. Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan program tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan dengan mengutamakan azas keterbukaan, kepatutan, kewajaran, kemandirian, kepentingan umum, kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan itikad baik;
 - c. dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa, Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Banyumas "Satria" dapat meminta fasilitasi atau bantuan dari unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang membidangi Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- 8) mengkoordinasikan tugas Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Banyumas "Satria" dengan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial/*Corporate Social Responsibility* Kabupaten Banyumas;
- 9) menentukan besaran dana tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan oleh perusahaan;
- 10) mempublikasikan program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan secara tertib untuk bahan informasi publik;
- 11) melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati

B. Fungsi :

- 1) melakukan sosialisasi program dan kegiatan Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Banyumas "Satria";
- 2) memberikan layanan dan fasilitasi kepada perusahaan yang tergabung dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan;
- 3) melakukan pendataan, pencatatan, pedokumentasian maupun publikasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan;
- 4) Memberi usul rekomendasi pemberian fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan bagi perusahaan peserta kegiatan TSP/CSR yang memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat merekrut anggota guna kelengkapan dan kelancaran pelaksanaan tugas di tiap bidang kerja.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 JUN 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 400 / 321 / TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
 PERUSAHAAN KABUPATEN BANYUMAS
 "SATRIA" PERIODE TAHUN 2022-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KABUPATEN
 BANYUMAS "SATRIA" PERIODE TAHUN 2022-2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/INSTANSI/PERUSAHAAN	KET.
1	2	3	4
I.	SEKRETARIAT		
1.	Pembina dan Pengarah	Bupati Banyumas	
2.	Ketua	Wakil Bupati Banyumas	
3.	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kab. Banyumas	
4.	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Banyumas	
5.	Sekretaris I	Kepala Bappedalitbang Kab. Banyumas	
6.	Sekretaris II	Kabag Kesra Setda Kab. Banyumas	
7.	Bendahara	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Banyumas	
8.	Divisi Penggalangan Dana dan Usaha	a. Kepala DPMPSTP Kabupaten Banyumas b. Direktur Perumda Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas c. Pimpinan Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto d. Kepala CSR PT. Sinar Tambang Artha Lestari Ajibarang;	
9.	Divisi Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama	a. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banyumas b. Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyumas c. Ketua PWI Kab. Banyumas; d. Kepala Humas PT. Sinar Tambang Artha Lestari Ajibarang	
10.	Divisi Advokasi Hukum	a. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas; b. Kepala Legal PT. Sinar Tambang Artha Lestari Ajibarang;	
II.	KOORDINATOR BIDANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN		
A.	KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH		
	Ketua	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	
	Anggota	Direktur BPR BKK Purwokerto	

1	2	3	4
	Anggota	Kepala CSR Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto	
	Anggota	Direktur PT. Banyumas Investama Jaya Kabupaten Banyumas	
B.	KOORDINATOR BIDANG KERJASAMA DAN KELEMBAGAAN TSP/CSR		
	Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	
	Anggota	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Banyumas	
	Anggota	Kepala CSR PT. BKK Jateng Cabang Banyumas	
	Anggota	Kepala PT. KAI Daop 5 Purwokerto	
C.	KOORDINATOR BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
	Ketua	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha Dinas Ketahanan Pangan dan KP Kabupaten Banyumas	
	Anggota	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	
	Anggota	Direktur Utama PT. Indesso Aroma Purwokerto	
	Anggota	Direktur CV. Inagrow Jinawi Banyumas	
D.	KOORDINATOR BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	
	Anggota	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Dinporabudpar Kabupaten Banyumas	
	Anggota	Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	
	Anggota	Direktur PT. Karangsalam Berkah Energi Banyumas	
E.	KOORDINATOR BIDANG KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Banyumas	
	Anggota	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	
	Anggota	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	
	Anggota	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	
	Anggota	Ketua PMI Kabupaten Banyumas	
F.	KOORDINATOR BIDANG PERIKANAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		
	Ketua	Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	
	Anggota	Kepala Bidang Perkebunan Dinpertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	
	Anggota	Kepala CSR PT. BPR BKK Purwokerto	
	Anggota	Kepala CSR Bank BNI Purwokerto	

1	2	3	4
G.	KOORDINATOR BIDANG SARANA-PRASARANA, PENGADAAN BARANG-JASA DAN INFRASTRUKTUR		
	Ketua	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Banyumas	
	Anggota	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Banyumas	
	Anggota	Kepala CSR Bank Bank Tabungan NegaraPurwokerto	
	Anggota	Kepala CSR PT. Telkomsel Purwokerto	
H.	KOORDINATOR BIDANG PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	Ketua	Kepala Bidang Keolahragaan Dinporabudpar Kab. Banyumas	
	Anggota	Kepala Jurusan Pendidikan Jasmani Fikkes Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	
	Anggota	Kepala CSR Bank Mandiri Cabang Purwokerto	
	Anggota	Direktur PT. Global Asa Sedesa Purwokerto	
I.	KOORDINATOR BIDANG SOSIAL DAN AGAMA		
	Ketua	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	
	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	
	Anggota	Ketua Baznas Kabupaten Banyumas	
	Anggota	Direktur LKC Dompot Dhuafa Purwokerto	
	Anggota	Ketua LAZNAS Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto	
	Anggota	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	
J.	KOORDINATOR BIDANG PENANAMAN MODAL DAN FASILITAS KEMUDAHAN USAHA		
	Ketua	Sekretaris DPMPTSP Kab. Banyumas	
	Anggota	Ketua HIPMI Kabupaten Banyumas	
	Anggota	Kepala CSR PT. PLN Purwokerto	
	Anggota	Ketua REI Komisariat Banyumas Raya	
K.	KOORDINATOR BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	Ketua	Sekretaris Dinperindag Kabupaten Banyumas	
	Anggota	Ketua KADIN Banyumas	
	Anggota	Kepala CSR PT Telkom Div. Purwokerto	
	Anggota	Kepala CSR PT Rita Ritellindo Purwokerto	
L.	KOORDINATOR BIDANG EKONOMI RAKYAT/USAHA KECIL, MIKRO DAN MENENGAH DAN KOPERASI		
	Ketua	Kepala Bidang UKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kab. Banyumas	
	Anggota	Kepala CSR PT KAI. Purwokerto	

1	2	3	4
	Anggota	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto	
	Anggota	Direktur Perumda Pasar Satria Banyumas	
M.	KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	Ketua	Sekretaris DPPKBP3A Kab. Banyumas	
	Anggota	Sekretaris Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	
	Anggota	Kepala CSR BRI Cabang Purwokerto	
	Anggota	Kepala CSR PT. Taspen Purwokerto	
	Anggota	Direktur PT. Radio Suara Mitra Nusantara FM Purwokerto	

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN